

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM), yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum termasuk kepada anak sebagai korban eksploitasi yang kerap mendapatkan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 64 dan Pasal 88 dengan cara melalui lembaga khusus yang menangani perlindungan anak yaitu KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, UU Perlindungan anak.
- b. Penyebab adanya eksploitasi anakyaitu :
 - 1) Kemiskinan, Alasan ekonomi telah melandasi orang tua mendorong anaknya pergi ke jalanan. Sering kali dijumpai target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Meski kemiskinan dianggap sebagai faktor utama perdagangan anak, kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator untuk terjadinya perdagangan anak.
 - 2) Lemahnya Pencatat Kelahiran, Tidak tercatat dan terdokumentasinya anak-anak dan orang dewasa, terutama mereka yang ada di pedesaan sangat rentan mengalami eksploitasi dan hal ini seperti fasilitas kemudahan terjadi perdagangan.
 - 3) Pendidikan Rendahnya pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan

pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja sektor informal.

- 4) Budaya, *Trafficking* tidak terlepas dari budaya setiap daerah yang ada terwujud dalam beberapa hal, misalnya, peran perempuan dalam keluarga, kekuasaan, hirarki, dan nilai sosial, serta peran anak dan tanggung jawabnya. Budaya ini memiliki kekuatan yang nantinya akan berpengaruh pada terjadinya *trafficking*.
- 5) Pekerjaan Menyerupai Perbudakan Di Indonesia ada sejumlah praktik tradisional yang saat dikategorikan sebagai *trafficking*, kerja paksa, dan praktik kerja sejenis, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja seks.
- 6) Perkawinan Dini Perkawinan yang terlalu dini dapat menyebabkan tingginya perceraian dan kondisi ini sangat rentan untuk terjadinya *trafficking*.
- 7) Kebijakan Dan Hukum Yang Bias Gender namun, dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Kebijakan yang bias gender telah menyebabkan banyak perempuan tertinggal dari laki-laki. Apabila kebijakan dan hukum bias gender masih saja terjadi, yang mengalami kerugian adalah anak-anak perempuan.
- 8) Korupsi Indonesia diklasifikasikan sebagai negara yang paling korup di dunia. Menurut masyarakat transparansi korupsi internasional, Indonesia berada di urutan ke-96 dari 102 negara di dunia. Kemudian pada tahun 2008, berdasarkan laporan potret korupsi global tahun 2008 yang dilakukan oleh transparansi Internasional.

V.2. Saran

- a. Terkait dengan kesimpulan tersebut diatas, penulis akan memberikan saran-saran yaitu agar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berlaku efektif maka sanksi-sanksi atau hukuman terhadap pelaku haruslah lebih berat sehingga dengan cara memperberat hukuman terhadap si pelaku dapat menimbulkan efek jera terhadap si pelaku. Dan korban merasa dilindungi dengan adanya perlindungan khusus tersebut. Selain itu lembaga KPAI harus diberikan kewajiban lebih besar untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui bantuan hukum bersosialisasi.
- b. Agar perdagangan anak tidak terjadi lagi, maka perlindungan dilakukan Penyuluhan hukum baik oleh pemerintah maupun Perguruan Tinggi dan LSM pemerhati masalah Perdagangan Anak dan hukum. Sehingga mereka tidak tergiur dengan materi serta akses pendidikan yang lebih mudah oleh pemerintah daerah.

